

ANALISIS YURIDIS JERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU LESBIAN GAY BISEKSUAL TRANSGENDER DALAM UNDANG-UNDANG DI INDONESIA (TINJAUAN HUKUM PIDANA MILITER DAN HUKUM ADMINISTRASI PRAJURIT)

Mangisi Simanjuntak¹

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, mangisisimanjutak@uki.ac.id

Abstract: *LGBT acts are difficult for most people to accept, but along with the development of the era, LGBT groups are increasingly widespread even in Indonesia. Of course, it requires special attention in the field of law related to the existence of the group, therefore it is necessary to have legal regulations related to LGBT acts as an act or as a criminal act, taking into account that the law in Indonesia uphold Customary Law based on legal norms in the community. Regulations related to LGBT acts have not been specifically regulated by legislation in Indonesia, but it does not rule out cases related to LGBT acts that ultimately demand settlement through legal channels. Likewise, within the military sphere, LGBT acts in Indonesian legislation have not been specifically regulated so that elements that can be imposed as a criminal act cannot be subject to a criminal act itself (LGBT acts singly).*

Keywords: *Criminal Charges for Lesbian; Gay; Bisexual and Transgender Perpetrators.*

How to Site: Mangisi Simanjuntak. Analisis Yuridis Jeratan Pidana Terhadap Pelaku Lesbian Gay Biseksual Transgender Dalam Undang-Undang di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Militer Dan Hukum Administrasi Prajurit). Honeste Vivere, 34 (1), pp 63-80. DOI. 10.55809/hv.v34i1.299

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), yang berarti setiap warga negara termasuk didalamnya prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), tunduk serta taat pada hukum yang berlaku baik didalam maupun diluar kedinasan. Oleh karena itu segala sesuatunya harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan khusus bagi prajurit TNI, untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat, maka terhadap prajurit TNI yang melakukan suatu pelanggaran hukum disamping diberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum juga diberlakukan peraturan-peraturan yang bersifat khusus. Salah satunya peraturan mengenai perbuatan asusila sesama jenis yang pada saat ini lebih dikenal dengan sebutan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), dengan adanya peraturan mengenai hal tersebut yang secara spesifik diberlakukan terhadap prajurit TNI membuktikan bahwa dalam menjalankan kewajiban yang berat, prajurit TNI dilindungi oleh hukum militer yang selalu melihat pada perkembangan jaman, bahkan hal tersebut diberlakukan sebelum

adanya aturan hukum mengenai LGBT di Indonesia secara khusus.¹ Prajurit TNI yang terlibat LGBT pasti akan mendapatkan hukuman atau sanksi.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara, mempunyai salah satu tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.² Oleh karena mulianya tugas TNI tersebut sehingga mengharuskan prajurit TNI adalah prajurit yang tangguh, cerdas, dan disiplin serta dilarang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang yang dimaksud akhir-akhir ini yang dimiliki prajurit TNI adalah menjadi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Bertambah banyaknya anggota masyarakat khususnya prajurit TNI yang LGBT tentunya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI. Oleh karena itu, prajurit yang terlibat LGBT harus mendapatkan hukuman karena selain telah berpengaruh buruk baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain juga bertentangan dengan hukum atau peraturan-peraturan lainnya yang telah dikeluarkan pimpinan Tentara Nasional Indonesia.

Dalam tatanan hukum materiil, hukum pidana militer bersumber pada *Wetboek van Militair Strafrecht* (W.v.M.S) yang tercantum dalam *Staatsblad* 1934 Nomor 167 atau yang disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara yang pada saat ini lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), sedangkan hukum disiplin militer yang diadopsi dari Negara Belanda melalui *Wetboek van Krijgstucht voor Nederlandsch-Indie* yang saat ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (UU Hukum Disiplin Militer).³ Untuk membedakan konsep disiplin militer dan hukum pidana militer, secara garis besar disiplin militer mengatur dan mengarahkan agar seorang militer selalu berada pada tatanan budaya hukum dan mekanisme perilaku yang berlaku di lingkungan militer, sedangkan hukum militer merupakan semua perundang-undangan nasional yang subjek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Semua prajurit TNI tunduk kepada peraturan yang ada di militer dan umum, termasuk halnya proses hukum/persidangan terhadap prajurit TNI yang terlibat sebagai pelaku LGBT.

Perbuatan LGBT merupakan hal yang sulit diterima oleh sebagian besar masyarakat dunia terutama masyarakat Indonesia, akan tetapi seiring dengan berkembangnya jaman kelompok LGBT semakin meluas bahkan di Indonesia. Dibutuhkan perhatian khusus di bidang hukum terkait keberadaan kelompok tersebut, maka dari itu perlu adanya aturan hukum terkait perbuatan LGBT sebagai suatu perbuatan yang menyimpang ataupun sebagai suatu tindak pidana, dengan mempertimbangkan bahwa hukum di Indonesia menjunjung tinggi hukum adat yang didasari oleh norma-norma hukum di masyarakat,

¹. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019, tanggal 22 Oktober 2019.

². Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

³. Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020), 4.

⁴. Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Cet.II Bandung: Mandar Maju, 2006), 23.

begitu juga dengan hukum agama yang tentunya juga melaeang LGBT. Peraturan terkait perbuatan LGBT belum diatur secara khusus oleh perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kasus-kasus terkait perbuatan LGBT yang pada akhirnya menuntut penyelesaian melalui jalur hukum.

Begitu juga dalam lingkup militer, perbuatan LGBT pada perundang-undangan di bidang militer (KUHPM) di Indonesia belum diatur atau disebutkan secara khusus sehingga unsur-unsur yang dapat dijatuhkan sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dikenakan suatu perbuatan tindak pidana itu sendiri (perbuatan LGBT secara tunggal). Berbeda dengan kehidupan militer, Perbuatan LGBT dilarang sebagai perbuatan yang melanggar perintah kedinasan, karena menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas sehingga harus dihukum sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), perilaku Lesbian/ homoseksual diatur sebagai perbuatan melanggar perintah dinas sebagaimana dinyatakan dalam Surat Telegram Panglima Tentara Nasional Indonesia. Prajurit yang melanggar perintah dinas dihukum/ dipidana sebagaimana diatur pada pasal 103 KUHPM.

Pembahasan

Pelangaran hukum yang dilakukan Prajurit TNI yang melakukan perbuatan LGBT dikarenakan suka sama suka di tempat tertutup berdasarkan Hukum Pidana Militer

Perbuatan LGBT yang dilakukan suka sama suka di tempat tertutup, sanksi atau hukuman pidananya belum diatur secara khusus dalam undang-undang atau peraturan tertentu yang mengatur masyarakat umum misalnya dalam KUHP atau hukum pidana lainnya. Berbeda dengan KUHPM yang mengatur tentang hukum pidana bagi prajurit yang melakukan perilaku LGBT dipidana sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 103 ayat (1) bahwa Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan. Perintah dinas yang dimaksud salah satunya adalah perbuatan LGBT sebagaimana dinyatakan dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 Tanggal 22 Juli 2009 jo Pasal 53 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI jo Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang isinya larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (*Homoseksual/LesbianBiseksual*). Surat Telegram Panglima Nomor ST/398/2009 Tanggal 22 Juli 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI jo Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 bukan merupakan produk perundang-undangan yang dapat digunakan langsung untuk menjerat pelaku LGBT dilingkungan TNI. Untuk itu dilingkungan TNI khususnya Hukum Militer menafsirkan secara luas bahwasannya perbuatan LGBT merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 103 KUHPM yaitu "Pembangkangan Militer Terhadap Perintah Dinas".

Pasal 103 KUHPM lazim disebut sebagai kejahatan pembangkangan walaupun dalam pasalnya telah diberi nama sebagai “ketidaktaatan yang disengaja”, yaitu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer dari seorang atasan yang berstatus militer yang disampaikan kepada seorang bawahan yang berstatus militer untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Adapun tindakan materil yang ada dalam Pasal 103 KUHPM ini yaitu berupa penolakan terhadap perintah dinas, dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas dan dengan sengaja semaunya melampaui suatu perintah dinas.

Penerapan terhadap pelanggaran Perintah dinas sebagaimana dalam pasal 103 KUHPM memiliki 3 (tiga) syarat yaitu:

- a. Materinya harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer;
- b. Baik Pemberi perintah maupun pelaksanaannya harus yang berstatus militer dalam hubungan mereka sebagai atasan dan bawahan; dan
- c. Bahwa materi perintah tersebut harus termasuk dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 telah memenuhi ketentuan sebagai perintah dinas. ST Panglima tersebut berhubungan dengan kepentingan dinas militer artinya perintah tersebut berisikan perihal perbuatan atau tindakan yang diharuskan bagi seorang bawahan untuk mematuhi karena perintah tersebut ada kaitannya dengan kepentingan militer yaitu agar Prajurit menjadi baik sebagaimana figur seorang Prajurit. yang memberi perintah dan yang menerima perintah sama-sama berstatus militer artinya Panglima TNI yang memberikan perintah berstatus Militer dan yang menerima perintah merupakan seluruh prajurit bawahannya yang juga berstatus militer, demikian pula Panglima TNI berwenang memberikan perintah tersebut kepada seluruh Prajurit karena Panglima TNI adalah komandan atau atasan dari seluruh Prajurit TNI yang semuanya merupakan dibawah komando dan wewenangnya, sehingga perintah Panglima TNI merupakan perintah untuk seluruh Prajurit TNI.

Terhadap perbuatan LGBT dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dikaitkan dengan Perintah dinas sebagaimana dalam Pasal 103 KUHPM sudah diwadahi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, yaitu pada kamar Militer tentang penerapan hukum terhadap prajurit TNI pelaku homoseksual/lesbian yang berbunyi “Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian), diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas”. Untuk itu bagi

pelaku LGBT dilingkungan TNI yang subyeknya “Militer” maka akan disidangkan di lingkungan peradilan militer dengan dikenakan pasal dakwaan pasal 103 KUHPM.

Perkara LGBT di Peradilan Militer secara faktual Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi mendakwa dengan pasal dakwaan yang beragam ada yang mendakwa dengan delik asusila (Pasal 281 ke-1 KUHP), ada yang mendakwa dengan delik tidak mentaati perintah dinas (Pasal 103 ayat (1) KUHPM) dan Delik Pornografi (Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi) dan terhadap dakwaan Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi tentang tindak pidana LGBT tersebut, sepanjang dakwaan Oditur Militer terkait bukan perbuatan LGBT itu sendiri, seperti menyebarkan foto atau video atau membuat foto atau video terkait perbuatan LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) tidak menjadi kendala bagi Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana tersebut, oleh karena perbuatan membuat, menyimpan, menyebarkan pornografi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pornografi maupun dalam peraturan perundang-undangan Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE).

Tetapi terhadap perbuatan LGBT itu sendiri jika didakwakan oleh Oditur Militer dengan Pasal 281 Ke-1 KUHP tentang delik kesusilaan, hal ini menjadi kendala oleh karena perbuatan LGBT belum diatur secara khusus, sehingga apabila salah satu unsur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP seperti unsur “terbuka” tidak terbukti maka Terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, sehingga para Hakim Militer dalam memutus perkara LGBT ada yang memutus dengan Putusan bebas dari dakwaan Oditur Militer dan ada yang memutus dengan Putusan Pidana karena telah terbukti melakukan tindak pidana LGBT, hal ini mengakibatkan disparitas putusan dan terhadap kondisi ini berpengaruh dengan tugas Pengadilan Militer dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena diharapkan Putusan Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi dapat mengakomodir kepentingan Militer dimana terhadap perbuatan LGBT adalah perbuatan yang menyimpang yang bertentangan dengan moral dan Pancasila, terlebih dilakukan oleh Prajurit TNI yang merupakan alat pertahanan Negara yang dapat menghambat akan tercapainya tatanan disiplin dan tata tertib di lingkungan masyarakat Militer.

Contoh Perkara LGBT yang sudah mempunyai putusan yang bersifat tetap (*Inkracht van Gewijsde*) terdapat pada Putusan dengan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019 dan Nomor 08-K/PM.III-14/AD/II/2020 yang diputus pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, Prajurit TNI (Terdakwa, yang statusnya sudah menjadi Terpidana) telah terbukti melakukan tindak pidana dengan melakukan perbuatan LGBT yang mana Terdakwa telah melanggar Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan mendapatkan hukuman berupa pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Maka dari itu perbuatan LGBT di lingkungan TNI merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat ditolerir, sehingga dalam penerapan penjatuhan pidananya harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, karena perbuatan tersebut dinilai sudah tidak layak lagi bagi seorang Prajurit TNI karena perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap prilaku sebagai seorang prajurit serta dapat merusak tatanan, citra dan wibawa kesatuan TNI serta dapat memberikan dampak buruk

yang besar bagi Lingkungan TNI. Jika dihadapkan dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental dan sikap perilaku prajuritnya, akan tetapi justru mental dan sikap perilaku tersebut tidak ada pada diri seorang Pelaku LGBT.

Menurut KUHP atau Undang-Undang diluar KUHPM, perbuatan LGBT belum dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh sesama orang dewasa atau perbuatan tersebut berdiri sendiri, tetapi bilamana perbuatan tersebut melahirkan suatu perbuatan pidana lainnya seperti pencabulan, pemerkosaan dan lain sebagainya maka dari perbuatan tersebutlah pembedaan dapat dilakukan. Berbeda halnya dengan hukum pidana militer yang merupakan hukum pidana khusus yang mana kekhususannya dilihat dari pada subjek hukum yaitu anggotamiliter, yang secara tanggungjawab, mental, dan tugas-tugasnya sebagai anggota militer memiliki perbedaan yang mewajibkan mereka mendapatkan aturan hukum yang berbeda pula, begitu juga dalam hal perbuatan LGBT dalam hukum pidana militer merupakan suatu kejahatan yaitu apabila seorang anggota militer melakukan perbuatan LGBT (secara tunggal) dapat dikenakan pidana yaitu melawan perintah dinas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, dikarenakan peraturan mengenai LGBT sudah diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 Tanggal 22 Juli 2009 *jo* Pasal 53 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI *jo* Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan telah diwadahi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020.

Interpretasi penegakan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan perbuatan LGBT akan diproses hukum berdasarkan hukum di Indonesia yang terkait dengan pidana militer yaitu di Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi dalam memutus perkara tentunya dihadapkan dengan Dakwaan Oditur Militer sehingga memeriksa perkara tersebut dengan membuktikan apa yang menjadi Dakwaan Oditur Militer, apakah unsur-unsur pasal dakwaan Oditur Militer dapat dibuktikan atau tidak dikaitkan dengan perbuatan pelaku, dan sepanjang Dakwaan Oditur Militer terkait bukan perbuatan LGBT itu sendiri, seperti menyebarkan foto atau video atau membuat foto atau video terkait perbuatan LGBT (lesbian, gay, biseksual dan trans gender) tidak menjadi kendala bagi Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana tersebut, oleh karena perbuatan membuat, menyimpan, menyebarkan pornografi telah diatur dalam peraturanperundang-undangan pornografi maupun dalam peraturan perundang-undangan ITE. Akan tetapi terhadap perbuatan LGBT itu sendiri jika didakwakan oleh Oditur Militer dengan Pasal 281 Ke-1 KUHP tentang delik kesusilaan, hal ini menjadi kendala oleh karena perbuatan LGBT belum diatur secara khusus, sehingga apabila salah satu unsur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP seperti unsur **"terbuka"** tidak terbukti maka terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, sehingga para Hakim Militer dalam memutus perkara LGBT ada yang memutus dengan Putusan bebas dari dakwaan Oditur Militer dan ada yang memutus dengan Putusan Pidana karena telah terbukti melakukan tindak pidana LGBT, hal ini mengakibatkan disparitas putusan dan

terhadap kondisi ini berpengaruh dengan tugas Pengadilan Militer dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena diharapkan Putusan Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi dapat mengakomodir kepentingan Militer dimana terhadap perbuatan LGBT adalah perbuatan yang menyimpang yang bertentangan dengan moral dan Pancasila, terlebih dilakukan oleh Prajurit TNI yang merupakan alat pertahanan Negara yang dapat menghambat tercapainya tatanan disiplin dan tata tertib di lingkungan masyarakat Militer. Kondisi lain menjadi kendala oleh karena Hakim Militer dalam menangani perkara tersebut memiliki wawasan dan pengetahuan yang berbeda dalam menafsirkan pasal dari suatu Peraturan perundang-undangan dengan dihadapkan perbuatan Pelaku yang berbeda-beda, sehingga kondisi ini juga berdampak terhadap tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer dan pengadilan Militer Tinggi yang tidak optimal, sehingga menimbulkan disparitas putusan antar putusan pengadilan dilingkungan Peradilan Militer.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 281 hanya mengatur kejahatan terhadap kesopanan yang dilakukan di **tempat terbuka bukan di tempat tertutup**. Lebih lengkapnya pasal 281 tersebut menyatakan Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500.,

1e, barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum

2e. barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak

Dengan kemauannya sendiri (K.U.H.P, 37, 289. 298, 532)

“ Kesopanan “ disini dalam arti kata “ kesusilaan” (zeden, eerbaarheid), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, merabah buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggauta kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan ditempat itu. Bahwa orang bersetubuh ditengah jalan itu merusak kesopanan (kesusilaan) umum itu bukan soal lagi, akan tetapi cium-ciuman ditempat umum dikota besar pada waktu ini dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus dipersoalkan, apakah ia merusak kesopanan umum atau tidak. Sampai pada waktu ini masyarakat Jakarta masih belum merasa tersinggung dengan adanya wanita dan pria mandi dikali yang kelihatan dari jalan umum telanjang entah setengah telanjang.

Supaya dapat dihukum menurut pasal 281 KUHP, maka orang itu harus :

-sengaja merusak kesopanan **dimuka umum**, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, digedung bioskop, dipasar dsb, atau

- sengaja merusak kesopanan dimuka umum dimuka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri, makanya tidak perlu dimuka umum, dimuka satu orang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

Pada pasal 281 KUHP seseorang baru dapat dihukum apabila perbuatan kesusilaan yang dilakukan sebagai dijelaskan diatas dilakukan dimuka umum bukan di tempat tertutup,

tetapi pada pasal 103 KUHPM, perbuatan tersebut dihukum baik yang dilakukan di tempat tertutup apalagi di tempat terbuka, baik yang dilakukan sesama wanita atau sesama laki-laki.

Proses Hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana/ perbuatan LGBT suka sama suka di tempat tertutup

Proses hukum terhadap Prajurit yang melakukan LGBT diatur dalam hukum acara pidana militer sebagaimana dinyatakan dalam Undan-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimulai dari pasal 69. Penyidik untuk tindak pidana yang dilakukan prajurit adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer; dan Oditur. Sesuai dengan asas Kesatuan Komando, Komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Atasan yang Berhak Menghukum, supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur. Penyidik Polisi Militer adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit. Penyidik Oditur adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit.

Atasan yang Berhak Menghukum sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mempunyai wewenang: a melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer dan Oditur. b menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik Polisi Militer dan Oditur c menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik Polisi Militer dan Oditur dan d melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dikenal istilah Perwira Penyerah Perkara (Papera) sebagaimana dinyatakan pada pasal 122 yaitu (1) bahwa Perwira Penyerah Perkara adalah: a Panglima; b Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk komandan/kepala kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer, untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara, yang mempunyai wewenang sebagai berikut :

Pada pasal 123 (1) dinyatakan bahwa Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang: a memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan; b menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan; c memerintahkan dilakukannya upaya paksa; d memperpanjang

penahanan, e menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara; www.hukumonline.com www.hukumonline.com f menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili; g menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan h menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer. (2) Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada pada Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a.

(3) Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya. Penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah perkara didelegasikan ke Penyidik Polisi Militer. Papera dengan kewenangannya bias saja tidak menyerahkan suatu perkara ke Oditur untuk diadili secara pidana, tetapi menjatuhkan hukuman disiplin bagi pelaku LGBT. Penyidik Polisi Militer, apabila telah selesai melakukan penyidikan maka berkas perkaranya dilimpahkan kepada Oditur Militer. Oditur sesudah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Dalam hal persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta supaya Penyidik segera melengkapinya. Apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara sebagaimana dinyatakan pada 124 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Kecuali perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer (pasal 125 ayat 1). Dalam hal Perwira Penyerah Perkara tidak sependapat dengan Oditur, ia wajib memberikan jawaban tertulis. Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan: Surat Keputusan Penyerahan Perkara;, Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau , Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum. Dalam perkara tertentu apabila kepentingan umum atau kepentingan militer menghendakinya, Panglima dapat mempertimbangkan suatu penutupan perkara dengan mengeluarkan surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan umum atau kepentingan militer. Sebelum mengambil keputusan Panglima mendengar pendapat dari Oditur Jenderal dan apabila dipandang perlu juga dari pejabat lain. Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa Apabila Perwira Penyerah Perkara menentukan bahwa perkara akan diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan Oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan perkara perlu diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan apabila Oditur tetap pada pendiriannya, Oditur mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasannya kepada Perwira Penyerah

Perkara tersebut, supaya perbedaan pendapat diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama dalam sidang. Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengirimkan permohonan Oditur tersebut dan berkas perkara yang disertai dengan pendapatnya kepada Pengadilan Militer Utama dan sesudah mendengar pendapat Oditur Jenderal di persidangan Pengadilan Militer Utama, dengan putusannya Hakim menyatakan perkara tersebut diajukan atau tidak diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Apabila Pengadilan Militer Utama memutuskan perkara tersebut harus diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera melaksanakan penyerahan perkara tersebut sesudah menerima berkas perkara yang bersangkutan dari Pengadilan Militer Utama.

Oditur dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal: a beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; b beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain; atau c beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Dalam hal Oditur menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang Tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Oditur dapat melakukan penuntutan terhadap para Terdakwa secara terpisah.

Penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara dilaksanakan oleh Oditur Militer dengan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Militer yang berwenang dengan disertai surat dakwaan, Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tanda tangani serta berisi, nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa, uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan batal demi hukum. Salinan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan tersebut ke Pengadilan, dan tembusannya disampaikan kepada Penyidik. Pasal 131 ayat (1) menyatakan bahwa Oditur dapat mengubah surat dakwaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan pada tingkat pertama/Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dimulai dengan tujuan menyempurnakan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, ayat (2) Salinan perubahan surat dakwaan disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Perwira Penyerah Perkara.

Pada pemeriksaan tingkat persidangan, di Sidang Pengadilan yaitu sesudah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi (pelaku yang berpangkat Mayor ke atas) menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, Kepala

Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya. Dalam hal Kepala Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang dari Pengadilan yang dipimpinnya, ia membuat penetapan yang memuat alasannya dan segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/ Pengadilan Militer Tinggi lain yang berwenang. Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan menyampaikan penetapan beserta berkas perkaranya kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi di daerah hukum Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang tercantum dalam penetapan itu. Salinan penetapan disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan.

Dalam hal Oditur berkeberatan terhadap penetapan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana uraian di atas, ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah penetapan diterima. Tidak dipenuhinya waktu 7 (tujuh) hari mengakibatkan batalnya perlawanan. Perlawanan tersebut yang memuat alasannya disampaikan melalui Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan. Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah perlawanan diterima, Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang/Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah menerima perlawanan dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan penetapan. Dalam hal Pengadilan menguatkan perlawanan Oditur, Pengadilan tersebut dengan penetapannya membatalkan penetapan Pengadilan Militer/ Pengadilan Militer Tinggi dan selanjutnya memerintahkan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut. Apabila Pengadilan menolak perlawanan Oditur, Pengadilan tersebut dengan penetapannya mengirimkan berkas perkara beserta surat lampirannya kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang berwenang. Salinan penetapan disampaikan kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan.

Putusan Pengadilan Militer ditentukan dari diskusi/ musyawarah para hakim-hakim militer. Sesudah pemeriksaan perkara dinyatakan ditutup, Hakim mengadakan musyawarah secara tertutup dan rahasia. Musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim Ketua dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali apabila hal itu sesudah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, berlaku ketentuan putusan diambil dengan suara terbanyak; apabila ketentuan putusan tersebut tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa. Pelaksanaan pengambilan putusan dicatat

dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain, yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Oditur, Terdakwa, atau Penasihat Hukumnya.

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal tersebut di atas, Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena alasan lain yang sah Terdakwa perlu ditahan. Dalam hal Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Hakim tidak layak terjadi didalam ketertiban atau disiplin Prajurit, Hakim memutus perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan pidana. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, apabila Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan terdapat alasan cukup untuk itu. Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu. Waktu penahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam hal Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin yang berupa penahanan, hukuman disiplin tersebut wajib dipertimbangkan dari pidana yang dijatuhkan. Dalam hal putusan pembedaan atau bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali apabila menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai syarat apapun, kecuali dalam hal putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa, kecuali dalam hal Undangundang ini menentukan lain. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya salah seorang Terdakwa. Segera sesudah putusan pembedaan diucapkan,

Hakim Ketua wajib memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala haknya, yaitu:

- a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;

- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ini;
- c. hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
- d. hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
- e. hak mencabut pernyataan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ini.

Putusan Pengadilan Militer untuk perkara LGBT bisa mencakup hukuman pidana atau hukuman administrasi atau kedua-duanya. Hukuman administrasi berupa pemecatan seharusnya dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan yang bersifat tetap. Hukuman administrasi berupa pemecatan yang dilakukan sebelum putusan yang bersifat tetap akan mengakibatkan seorang Prajurit TNI akan kehilangan administrasinya apabila kelak putusan Pengadilan menyatakan Prajurit tersebut terbukti tidak bersalah. Putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika sesudah putusan itu diucapkan. Petikan putusan Pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Oditur, segera sesudah putusan diucapkan. Salinan putusan Pengadilan diberikan kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi Militer, dan Atasan yang Berhak Menghukum, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan. Salinan putusan Pengadilan boleh diberikan pada orang lain hanya dengan seizin Kepala Pengadilan sesudah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut. Eksekutor terhadap terpidana untuk menjalani hukuman pidananya dilaksanakan oleh Oditur Militer, sedangkan untuk hukuman administrasinya berupa pemecatan dilaksanakan siding Tabiat untuk Prajurit TNI yang berpangkat Bintara dan Tantara serta Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk Prajurit yang beroangkat Perwira. Sebelum dilaksanakan pemecatan Prajurit terpidana ditahan di Pemasarakatan Militer (Masmil), tetapi setelah dipecat dipindahkan Lembaga Pemasarakatan (Lapas).

Kesimpulan

Pelanggaran hukum yang dilakukan Prajurit TNI yang melakukan perbuatan LGBT dikarenakan suka sama suka di tempat tertutup berdasarkan Hukum Pidana Militer dihukum karena telah melanggar pasal 103 ayat (1) KUHPM yang menyatakan bahwa Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu **perintah dinas**, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan. Perintah dinas yang dimaksud salah satunya adalah perbuatan LGBT sebagaimana dinyatakan dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 Tanggal 22 Juli 2009 *jo* Pasal 53 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI *jo* Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang isinya larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis

kelamin yang sama (*Homoseksual/LesbianBiseksual*). Dilingkungan TNI khususnya Hukum Militer menafsirkan secara luas bahwasannya perbuatan LGBT merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 103 KUHPM yaitu “Pembangkangan Militer Terhadap Perintah Dinas”. Proses Hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana/ perbuatan LGBT suka sama suka di tempat tertutup dapat dilakukan apabila Perwira Penyera Perkara (PAPER) menyerahkan perkara tersebut untuk diadili di Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi. Apabila PAPER tidak menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan, maka perbuatan LGBT tersebut biasanya diberikan hukuman disiplin saja terhadap pelaku.

Saran

Guna mencegah maraknya perilaku LGBT dimasyarakat umum yang telah menimbulkan keresahan LGBT jangan hanya dianggap sebagai suatu penyakit, tetapi LGBT sudah merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, Pelaku LGBT baik yang dilakukan di tempat tertutup apalagi di tempat terbuka haruslah diproses hukum pidana sebagaimana instansi TNI memproses hukum pidana prajurit-prajurit TNI. Seharusnya ada suatu peraturan agar pelaku-pelaku LGBT dari masyarakat umum diproses hukum pidana juga. Apabila perbuatan pidana LGBT tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM seharusnya diproses hukum pidana walaupun PAPER mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Penjatuhan hukuman pidana tersebut diperlukan demi kepastian hukum dan demi pembelajaran serta efek jera bagi pelaku dan akan menjadi sanksi yang menakutkan bagi calon-calon pelaku baru.

Daftar Pustaka

Buku

- Ammirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Andi, Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Bineka Cipta, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Ahyar, Guyo, *Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, 13.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Faizal Salam, Moch, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cet II, Bandung: MandarMaju, 2006.
- Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

H.S., Salim, Erlies Septana N., Pengertian Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi,

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Marzuki, Peter Muhammad, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Pitra Utama, 2016.

N. Mulyana, Asep, Hukum Pidana Militer Kontenporer, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana

Indonesia, 2020.

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPM) , Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Nurul Irfan, H. M., Masyarofah, Fiqih Jinayah, Jakarta: AMZAH, 2013.

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Sitanggang, Djermij, Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati, Bandung: Pustaka

Reka Cipta, 2020.

Sunaryo, Sidik, Kapita Seleksi Peradilan Pidana, Malang: UMM Pers, 2004.

Sungguno, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Gravindo, 2016.

Thalib Sayuti, Hukum Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.

Yanto, Nur, Memahami Hukum Laut Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

S.R.Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Jakarta: Pusat studi Hukum Militer, 2013.

Soesilo.R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,Jakarta: Politea Bogor,1980.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana-Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Anggi Ananda Rafa, Pengaruh LGBT terhadap masyarakat, Serang: Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa, 2016.

Jurnal

A. Alhamdu, Orientasi Seksual: Faktor, Pandangan Kesehatan dan Agama, Jurnal Hukum, Palembang, 2011.

Agus Hamzah, Septiana Dwiputri Maharani, LGBT dalam Perspektif Deotologi Immanuel Kant,

jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2021.

Ahmad Fauzi, Analisis Yuridis Upaya Hukum Luar Biasa (PK) oleh PU dalam Sistematika Hukum

Tindak Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 2, 2018.

Ateng Syafrudin, Meuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung

Jawab, Bandung, Universitas Parahyangan, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, 2000.

Beby Suryani Fithri, Kartika Arie, Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual Di Dalam

Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia, Jurnal Mercatoria (Universitas Medan

Area), Vol. 20 No. 1, 2018.

Herien Puspitawati, Konsep, Teori dan Analisis Gender, Bogor:Departemen Ilmu Keluarga dan

Konsumen Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor, 2013.

Hesti Armiwulan, Hak Asasi Manusia dan Hukum, Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan,

Vol. 7, NO. 2, 2004.

Ismail Kato, Taufik Hidayat Lubis, The Criminal Action Of Used Clothing In The Theory Of Legal

Execution Perspective, Medan:jurnal Buletin Konstitusi, Vol. II, Isue I, 2021.

Jean Netjje Saly, Analisis Yuridis Terhadap Penelitian Perjanjian Keuangan Internasional dan

Pembangunan Ekonomi Nasional seta Negara Berkembang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.

3, No. 3, 2006.

Jum Anggriani, Kedudukan Qanun dalam Sisitem Pemerintahan Daerah dan Kementerian

Pengawasan, Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 2, 2011.

Rati Riana, Enggar Dhian Pratamanti, Multitafsir Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Undang-

Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angaran Jalan, Repository:Malang,

2021.

Silbi Nurlita, Larangan Homoseks dalam Pasal 292 KUHP dan Pasal 494 RUU KUHP Ditinjau dari

Hukum Pidana Islam, Jurnal Let Et Sometatis, Vol. 5, No. 6, 2017.

Verdy Suhendar, Mukhalis, Perbedaan Tindak Pidana Homoseksual dalam Perumusan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 tentang

Hukum Jinayat, Jurnal Jim Bidang Hukum Pidana, Vol. 1, No. 1, 2017.

Vivi Hidayati, LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal Hukum Samudra

Keadilan, Vol. 14, No. 2, 2019.

Zaki Ulya, Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di

Aceh, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 5, No. 1, April 2016.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Penyesuaian Hukum Pidana

Tentara (*staatsblad* 1934, Nomor 167) Dengan Keadaan Sekarang, Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1948.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5591.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3713.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Mangisi Simanjuntak

Analisis Yuridis Jeratan Pidana Terhadap Pelaku Lesbian Gay Biseksual Transgender Dalam Undang-Undang di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Militer Dan Hukum Administrasi Prajurit)

Honeste Vivere : Volume 34 Issue 1, 2024 (Page 63-80)

Nomor 4169.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Disiplin Militer,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1660..